



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
TATA CARA RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA ANGGARAN, KERJASAMA,
PELAPORAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 67, Pasal 71 ayat (8), Pasal 73 ayat (7), Pasal 74 ayat (9), Pasal 75 ayat (3), Pasal 85 ayat (4), Pasal 98, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga, Perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA ANGGARAN, KERJASAMA, PELAPORAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo.
7. KPM adalah Wali Kota yang mewakili dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran milik Perumda.
12. Mitra adalah rekan kerja atau rekanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Rencana Bisnis;
- b. Rencana Kerja Dan Anggaran;
- c. kerjasama;
- d. pelaporan;
- e. evaluasi; dan
- f. pembinaan;

BAB II
RENCANA BISNIS
Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan anggaran dasar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Direksi menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 4

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda fokus pada tujuan Perumda; dan
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda.
- (3) Rencana Bisnis Perumda paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

- (5) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal dan sesuai dengan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 6

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dewan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan Rencana Bisnis disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang belum mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rancangan Rencana Bisnis tersebut dianggap telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat meminta pertimbangan atau mengikutsertakan tenaga ahli/lembaga profesional.
- (4) Pembiayaan untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 9

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan oleh KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran kecuali apabila perubahan disebabkan oleh bencana.
- (3) Faktor yang mempengaruhi operasional Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. perubahan harga;
 - b. krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan asumsi.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 10

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 12

- (1) Direksi menyusun RKA Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Penyusunan RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama jajaran Perumda dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda, kinerja pengurus, dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 13

- (1) RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda.
- (3) Kerangka RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKA Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 15

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dewan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan RKA Perumda disampaikan.

- (3) Dewan Pengawas sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan RKA Perumda sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Rancangan RKA Perumda yang belum mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan RKA Perumda tersebut dianggap telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas kepada KPM.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi pembinaan Perumda untuk melakukan penelaahan.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat meminta pertimbangan atau mengikutsertakan tenaga ahli/lembaga profesional.
- (4) Pembiayaan untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 18

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Faktor yang mempengaruhi operasional Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. perubahan harga;
 - b. krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan asumsi.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda, RKA Perumda dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB IV

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi, harus sesuai dengan tata cara kerja sama dan mekanisme internal perusahaan.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. bentuk;
 - c. objek;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Kedua
Bentuk dan Hasil kerja sama
Pasal 21

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 22

- (1) Kerjasama Perumda yang dilakukan atas inisiatif Mitra kerjasama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerjasama;
 - b. studi kelayakan kerjasama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerjasama.

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sama antara Perumda dengan Mitra merupakan penerimaan Perumda dan disetor ke rekening Perumda.
- (2) Penerimaan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RKA.

BAB V

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. triwulan; dan
 - b. tahunan.

- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda.

Pasal 25

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (3) Laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 26

- (1) Laporan Direksi terdiri atas :
 - a. bulanan;
 - b. triwulan; dan
 - c. tahunan.
- (2) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas dan KPM.

Pasal 27

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda dengan realisasi RKA Perumda;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda dengan realisasi RKA Perumda;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. neraca;
 - b. laporan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 29

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan evaluasi Perumda didahului dengan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara :
 - a. triwulan; dan
 - b. tahunan.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Perumda; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Perumda; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dan Pasal 31 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumda sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap Perumda dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis pada Perumda; dan/atau
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Perumda.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Mei 2023


WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

